

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Batak Toba terdapat di wilayah sekitaran Danau Toba Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pola tempat tinggalnya merupakan tempat yang memiliki satu marga karena menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem patrilineal merupakan garis keturunan dari pihak ayah sehingga tempat tinggal tersebut akan dihuni oleh anak laki-lakinya sebagai penerus marga di kampung tersebut. Biasanya tempat tinggal masyarakat Batak Toba adalah tempat yang dihuni oleh satu marga dan masih ada ikatan kekeluargaan. Jadi, keluarga yang baru menikah itu tinggal bersama pada pihak laki-laki atau suami (Sihombing, 2020).

Etnis Batak Toba memiliki sebuah marga dan biasanya marga tersebut diturunkan dari pihak ayah (Sihombing, 2020). Anak laki-laki maupun perempuan tetap saja marganya diambil dari marga ayahnya. Dari marga tersebut akan mengatur sistem kekerabatan yang disebut dengan *dalihan natolu*. Selain itu, mereka memiliki sistem adat yang dikenal sebagai *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan natolu* yaitu “tungku berkaki tiga” yang dimana konsep ini memperkuat ikatan antara laki-laki (*paranak*) dan perempuan (*parboru*). *Dalihan Natolu* merupakan hukum yang sangat penting dalam Etnis Toba dengan terjalinnya ikatan yang kuat antara tiga unsur utama : *hula-hula* (pihak pemberi istri), *boru* (pihak penerima istri), dan *dongan tubu* (saudara

semarga). *Dalihan natolu* juga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan antar keluarga besar laki-laki dan perempuan (Napitupulu, 1997). *Dalihan natolu* sangat penting untuk mengatur hubungan sosial, tata kelakuan, dan tingkah laku dalam keluarga maupun di masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat Batak Toba selalu di atur oleh *dalihan natolu* (Firmando, 2021).

Hela adalah menantu laki - laki dalam Etnis Toba dan merupakan pihak yang dianggap sebagai *boru* dalam keluarga. Apabila seorang menantu laki-laki (*hela*) yang tinggal di perantauan tidak mampu untuk mencari nafkah, maka pihak dari istri (mertua) akan mengajak untuk tinggal di kampung istrinya. Lahan pertanian akan diberikan oleh mertuanya untuk digunakan menantu laki-laki (*hela*) untuk dikelola dan menjadi mata pencahariannya di kampung tersebut. Hal ini disebut dengan *boru diampuan* pada Etnis Batak Toba. Laki-laki selalu menjadi aktor utama dalam budaya batak karena menjadi penerus marga. Melalui sistem kekerabatan Batak Toba, *hela* dianggap sebagai *boru* yang selalu berperan sebagai *parhobas* (relawan) dalam setiap acara *hula-hulanya* (Manullang, 2023). *Hula-hula* digambarkan sebagai “*mata ni ari binsar*” dalam arti memberikan kehidupan termasuk sahala (berwibawa) yang memberikan berkat kepada *borunya* dan harus junjung tinggi atau pun dihormati oleh *boru* (Napitupulu, 1997). Dalam setiap adat-istiadat Etnis Toba untuk pengambilan keputusan, *hela* tidak dapat memiliki hak suara. Segala keputusan hanya ada di tangan *hula-hula*, dan *hela* hanya menjalankan apa yang sudah dikatakan oleh *hula-hula* dalam sebuah

acara adat. Menghormati *hula-hula* adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh *boru* tanpa mempertimbangkan apa pun dan harus dilaksanakan seperti apa yang di katakan dalam *dalihan natolu* (Sirait, 2022)

Berdasarkan hubungan darah, *hula-hula* lebih dekat dengan *bere* (ponakan) daripada *hela*. Ada semboyan untuk *bere* (ponakan) yaitu : sekali *bere* selamanya tetap *bere* (*amak do rere anak do ibebere*), tapi tidak berlaku untuk *hela*. (Napitupulu, 1997). Alasannya, *hela* kapan saja bisa lepas (bercerai) dari *boru* dan jika sudah lepas, maka tidak ada hubungan apa pun dengan *hela* atau pun tidak menjadi *hela* lagi. Namun apa pun yang terjadi, *bere* (keponakan) tetap saja menjadi *bere* bagi *hula-hula* tersebut.

Etnis Toba yang ada di Desa Sialungan Kecamatan Pangururan terdapat 5 *boru diampuan* yang ada di desa tersebut. Adapun yang melatarbelakangi menantu laki-laki tinggal di kampung istrinya yaitu ketidakmampuan menantu laki-laki (*hela*) di perantauan untuk mencari nafkah sehingga harus tinggal di kampung istrinya. *Hela* tersebut tidak memiliki tanah untuk membangun rumah sendiri di kampung istrinya, sehingga menumpang di tanah mertuanya atau pun *hula-hulanya*. Mata pencaharian di desa tersebut kebanyakan sebagai petani, sehingga keluarga tersebut juga menggunakan lahan dari mertuanya untuk bisa bertahan hidup. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya adanya ketidakmampuan suami secara material sehingga ia harus tinggal di kampung istrinya. Posisi *boru diampuan* sering sekali mendapatkan peran yang sangat berat karena harus mendengarkan perintah dari *hula-hulanya*. Salah satu

contohnya adalah dalam acara-acara adat, *hela* harus meninggalkan pekerjaannya untuk melayani acara *hula-hulanya*. Dalam hal ini *hela* melayani acara adat *hula-hula*, tidak hanya saudara laki-laki dari istrinya, tetapi semua marga yang sama dengan istrinya di kampung tersebut. *Hela* harus menjadi seorang pelayan yang sigap sampai acara tersebut selesai. Selain itu, hak atas segala kekayaan atau harta warisan tidak diberikan kepada *hela* karena posisinya di dalam keluarga tersebut adalah *boru*.

Ahli waris dalam keluarga Etnis Toba adalah *hula-hula*. Tanah yang digunakan oleh menantu laki-laki (*hela*) hanya digunakan untuk sementara waktu dan tidak boleh menjadi hak milik dari *hela* (Firmando, 2021). Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat agraris. Mereka yang tinggal di perkampungan sangat bergantung pada lahan pertanian. Lahan pertanian (*hauma*, *pargadongan*) merupakan sumber mata pencaharian yang utama karena masyarakat disana kebanyakan bekerja sebagai petani. Namun, apabila ada *boru* yang tinggal bersama dengan *hula-hulanya* di kampung tersebut, *boru* hanya bisa menggunakan lahan pertanian sementara waktu. Apabila *boru* ingin menanam tumbuhan dengan jangka panjang atau tahunan seperti kemiri, kopi dan mangga maka harus izin terlebih dahulu kepada *hula-hula*. Karena *boru* hanya bisa menggunakannya dengan sementara dan tidak dapat menjadi hak milik. Sebuah peristiwa *hela* yang menumpang di tanah *hula-hulanya*. Ketika orangtuanya sudah meninggal dunia, *hula-hula* mengusir *hela* tersebut. Tanah yang sudah diolah oleh *hela* ditarik kembali oleh *hula-hulanya*. Hal ini mengakibatkan ketidakharmonisan komunikasi antara *hula-hula* dengan *boru*.

Berdasarkan peristiwa ini menantu laki-laki (*hela*) memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan *hula-hula*. Kewajiban menantu laki-laki juga lebih banyak daripada *hula-hula*. Namun, dalam budaya Batak Toba yang memiliki hak yang lebih besar adalah *hula-hula*. Dapat dikatakan adanya ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Di dalam masyarakat, *hela* dianggap kurang berharga di dalam sebuah keluarga.

Sebuah kajian mengenai problematika menantu laki-laki telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Altafiah (2024), Hasibuan (2023), Utomo dan Syafaruddin (2023), Rossalia (2018), Rahma (2019), Sidiqoh (2023), Mukarromah (2024), serta penelitian-penelitian lainnya. Dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa sumber konflik yang terjadi antara menantu laki-laki dengan mertua adalah mertua yang sering ikut campur dan selalu berkomentar masalah rumah tangga anaknya. Mertua juga sering mengambil keputusan di dalam keluarganya.

Menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua, memiliki peran dan tanggung jawab serta diharapkan menghormati keluarga istrinya. Menantu laki-laki juga diharapkan untuk membantu kegiatan rumah tangganya. Hal ini telah banyak dilakukan penelitian-penelitian pada sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Putri (2024), Ersya dan Dewi (2022), Cahyono (2023), dan Andriansyah (2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana terdapat kebaharuan yang terletak pada fokus penelitian yang lebih mendalam terkait tantangan yang dialami oleh menantu laki-laki (*boru diampuan*) karena kedudukannya di dalam keluarga istri. Penelitian ini, *boru diampuan* tidak tinggal serumah dengan mertua tetapi tinggal di kampung yang sama dengan mertua dan juga *hula-hulanya*. Pada penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana permasalahan menantu laki-laki (*hela*) terhadap mertuanya dimana segala keputusan diambil alih oleh mertuanya, namun fokus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan tantangan yang di hadapi oleh *boru diampuan* dengan *hula-hulanya*. *Boru diampuan* tidak memiliki hak suara dalam setiap acara adat, kedudukan *boru diampuan* tetap sebagai penumpang dalam penggunaan warisan dari mertuanya dalam bentuk tanah atau pun rumah yang telah digunakan oleh *boru diampuan*.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap bagaimana kedudukan dan tantangan pada *boru diampuan* yang ada di Desa Sialangan. Memperlihatkan bagaimana tantangan *boru diampuan* dalam menjalankan rumah tangganya yang semakin besar di dalam keluarganya. Sehingga penelitian ini nantinya dapat diharapkan memberikan pengetahuan serta pemikiran yang lebih luas untuk memecahkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh *boru diampuan*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait problematika yang dialami *boru diampuan* pada etnik Toba di Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *boru diampuan* dalam adat-istiadat pada Etnis Toba di Desa Sialanguan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi *boru diampuan* dalam adat-istiadat pada Etnis Toba di Desa Sialanguan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan *boru diampuan* di dalam adat-istiadat pada Etnis Toba di Desa Sialanguan
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi *boru diampuan* dalam adat-istiadat pada Etnis Toba di Desa Sialanguan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, seperti sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemikiran, serta wawasan terkait peran gender dalam budaya batak toba serta hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan masyarakat Batak Toba melalui *dalihan natolu* sebagai pedoman hidup masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Secara praktis, diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman peneliti dan menambah khasanah pengetahuan guna meningkatkan kemampuan berpikir dengan berpartisipasi dalam penelitian mengenai fenomena yang muncul pada masyarakat umum.

2. Bagi masyarakat

Secara praktis, membantu masyarakat memahami dan memecahkan tantangan yang dihadapi *boru diampuan* dalam kegiatan adat-istiadat. Dengan meningkatkan kesadaran, keluarga besar (*hula-hula*) dapat melihat bagaimana tantangan yang dihadapi menantu laki-laki (*hela*), sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang selama ini dialami oleh *boru diampuan* untuk meningkatkan keluarga yang harmonis di lingkungan masyarakat khususnya dalam keluarga.